



SALINAN

BUPATI PURWOREJO

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 45 TAHUN 2012**

TENTANG

**TATA CARA PENERBITAN IZIN BERBURU
BURUNG, IKAN DAN SATWA LIAR LAINNYA
UNTUK KEPENTINGAN PENELITIAN, ILMU PENGETAHUAN
DAN/ ATAU PENDIDIKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mendukung kelestarian satwa dan ekosistemnya di Kabupaten Purworejo, maka Pemerintah Kabupaten Purworejo telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perburuan Burung, Ikan dan Satwa Liar Lainnya.
- b. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perburuan Burung, Ikan dan Satwa Liar Lainnya, kegiatan perburuan dapat dilakukan antara lain untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan dan/ atau pendidikan setelah memperoleh izin dari Bupati;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman dalam penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada huruf b, sesuai ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perburuan Burung, Ikan dan Satwa Liar Lainnya, perlu mengatur persyaratan dan tata cara pemberian izin dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang, Tata Cara Penerbitan Izin Berburu Burung, Ikan dan Satwa Liar Lainnya untuk Kepentingan Penelitian, Ilmu Pengetahuan dan/ atau Pendidikan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention On Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3544);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.18/Menhut-II/2010 tentang Peraturan Menteri Kehutanan tentang Surat Izin Berburu dan Tata Cara Permohonan Izin Berburu;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 14);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perburuan Burung, Ikan dan Satwa Liar Lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENERBITAN IZIN BERBURU UNTUK KEPENTINGAN PENELITIAN, ILMU PENGETAHUAN DAN/ ATAU PENDIDIKAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pengelolaan lingkungan hidup.
5. Izin Berburu untuk Kepentingan Penelitian, Ilmu Pengetahuan dan/ atau Pendidikan yang selanjutnya dapat disebut Izin adalah izin yang diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada Pemohon Izin yang memenuhi persyaratan guna melakukan perburuan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan dan/ atau pendidikan.
6. Pemohon adalah orang perseorangan kelompok orang dan/atau badan hukum yang mengajukan permohonan izin kepada Bupati atau berburu untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan dan/ atau pendidikan.
7. Berburu adalah menangkap dan/atau membunuh burung, ikan dan/atau satwa liar lainnya yang berada di alam bebas, termasuk mengambil atau memindahkan telur-telur dan/atau sarangnya.
8. Perburuan adalah segala sesuatu yang bersangkutan paut dengan kegiatan berburu.
9. Pemburu adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum yang melakukan kegiatan berburu.
10. Ekosistem sumber daya alam hayati adalah sistem hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik hayati maupun non hayati yang saling tergantung dan pengaruh mempengaruhi.
11. Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/ atau di air, dan/atau di udara.
12. Burung adalah satwa liar bertulang belakang (*vertebrata*) yang hidup di darat dan/atau udara dan memiliki bulu dan bersayap.
13. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
14. Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat dan/atau di air, dan/atau di udara selain burung atau ikan yang tidak bersifat sebagai hama perusak atau membahayakan manusia yang berada di alam bebas.
15. Jatah satwa buru adalah jumlah dan jenis satwa buru yang diizinkan untuk diburu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan ini adalah untuk memberikan landasan hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan Izin berburu untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan dan/ atau pendidikan.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan ini adalah agar penyelenggaraan pelayanan Izin Berburu untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan dan/ atau pendidikan dapat terlaksana secara efisien, efektif dan selektif.

BAB III

KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Setiap kegiatan berburu burung, ikan dan satwa liar lainnya untuk Kepentingan Penelitian, Ilmu Pengetahuan dan/ atau Pendidikan memperoleh Izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibedakan menjadi:
 - a. Izin Berburu Burung;
 - b. Izin Berburu Ikan;
 - c. Izin Berburu Satwa Liar Lainnya.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat antara lain:
 - a. nomor dan tanggal izin berburu;
 - b. identitas Pemburu;
 - c. jenis dan jatah satwa buru yang akan diburu;
 - d. alat Berburu;
 - e. tempat Berburu;
 - f. masa berlaku Izin Berburu; dan
 - g. ketentuan larangan serta sanksi bagi Pemburu.

Bagian Kedua
Persyaratan Izin

Pasal 4

- (1) Permohonan Izin Berburu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengisi formulir isian Izin Berburu yang telah disediakan SKPD;
 - b. melampirkan dokumen Pemohon, antara lain:
 - 1) fotokopi identitas pemohon;
 - 2) fotokopi surat keterangan survey/ penelitian yang diterbitkan oleh Lembaga Penelitian, lembaga akademik atau lembaga lainnya selaku penanggung jawab survey/ penelitian;
 - 3) proposal kegiatan penelitian burung, ikan dan/ atau satwa liar lainnya yang telah disetujui dan disahkan oleh Pejabat yang berwenang;
 - 4) Izin Riset di wilayah Kabupaten Purworejo yang diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bentuk formulir isian Izin Berburu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Bagian Ketiga
Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin

Pasal 5

- (1). Untuk memperoleh Izin, Pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.
- (2). Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (3). Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Bupati melalui Kepala SKPD dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Pemohon mengajukan permohonan izin kepada Bupati c.q. Kepala SKPD;
 - b. SKPD memeriksa dan memproses berkas perizinan dan melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi teknis apabila diperlukan terhadap permohonan Izin;
 - c. apabila berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud huruf b, permohonan dinyatakan benar dan lengkap, Kepala SKPD menerbitkan Laporan Hasil Verifikasi dan mengajukan permohonan penerbitan Izin kepada Bupati;

- d. berdasarkan permohonan dan Laporan Hasil Verifikasi dari Kepala SKPD, Bupati menerbitkan keputusan mengenai persetujuan/ penolakan izin;
 - e. Pemohon menerima keputusan mengenai persetujuan/ penolakan izin.
- (1) Jangka waktu penyelesaian pelayanan Izin paling lama 7 (Tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan izin yang telah benar dan lengkap.

Bagian Keempat
Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Izin

Pasal 6

- (1) Izin Berburu diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Guna mempercepat pelayanan proses perizinan, Bupati dapat melimpahkan kewenangan penandatanganan penerbitan Izin Berburu sebagaimana dimaksud ayat (1), kepada Kepala SKPD yang bertindak untuk dan atas nama Bupati.
- (3) Pelimpahan kewenangan penerbitan Izin Berburu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima
Perubahan Izin

Pasal 7

Perubahan terhadap Izin Berburu ditempuh dengan cara sebagai pengajuan permohonan baru.

Bagian Keenam
Masa berlakunya Izin

Pasal 8

- (1) Izin Berburu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), berlaku untuk 1 (Satu) Pemburu dan untuk sekali kegiatan berburu.
- (2) Izin Berburu Burung dan Izin Berburu Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf b, berlaku untuk jangka waktu paling lama 3 (Tiga) hari.
- (3) Izin Berburu Satwa Liar Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, berlaku untuk jangka waktu paling lama 7 (Tujuh) hari.

Bagian Ketujuh
Berakhirnya Izin

Pasal 9

- (1) Izin berakhir karena :
 - a. habis masa berlakunya;
 - b. Izin dikembalikan;
 - c. Izin dicabut.
- (2) Berakhirnya Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan kewajiban pemegang izin untuk memenuhi kewajiban yang belum terpenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 10

- Pemegang Izin Berburu berhak melakukan kegiatan berburu:
- a. di tempat Berburu sesuai yang ditetapkan dalam Keputusan Izin Berburu;
 - b. selama jangka waktu yang ditetapkan dalam surat izin berburu;
 - c. dengan jenis dan jatah buru sesuai yang ditetapkan dalam Keputusan Izin Berburu;
 - d. menggunakan alat Berburu sesuai jenis satwa buru yang akan diburu.

Pasal 11

- Pemegang Izin Berburu mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. mentaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Keputusan Izin Berburu;
 - b. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Berburu kepada Bupati melalui Kepala SKPD; dan
 - c. mentaati segala peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

BAB V

LARANGAN

Pasal 12

- Pemegang Izin Berburu, dilarang:
- a. melakukan kegiatan berburu di luar tempat berburu yang telah ditetapkan dalam Izin.

- b. melakukan kegiatan berburu melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Izin;
- d. melakukan kegiatan Berburu tidak sesuai jenis dan melebihi jatah buru yang telah ditetapkan dalam Izin.
- e. melakukan kegiatan Berburu menggunakan alat berburu tidak sesuai dengan jenis satwa buru yang akan diburu.
- f. memindah-tangankan Izin kepada orang lain.

BAB VI

SANKSI

Pasal 13

- (1) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan Izin.
- (2) Ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menggugurkan ketentuan sanksi pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Izin Berburu oleh pemegang Izin Berburu dilakukan oleh SKPD.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan dengan mengikutsertakan instansi terkait dan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Kepala SKPD.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Izin Berburu yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir dan dipersamakan sebagai Izin.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 25 Oktober 2012

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 25 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

TRI HANDOYO

**BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2012 NOMOR 45 SERI E NOMOR 39**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 45 TAHUN 2012
TENTANG
TATA CARA PENERBITAN IZIN BERBURU
UNTUK KEPENTINGAN PENELITIAN,
ILMU PENGETAHUAN DAN/ ATAU PENDIDIKAN

BENTUK FORMULIR PERMOHONAN IZIN BERBURU

(1)	
Purworejo, (2)	
Nomor : ... (3)	Kepada :
Lampiran : ... (4)	Yth. Bupati Purworejo
Perihal : <u>Permohonan Izin Berburu</u>	di-
<u>PURWOREJO</u>	
Dengan hormat,	
Dalam rangka(5)....., bersama ini kami mengajukan permohonan izin berburu di(6)..... Kecamatan(7)..... Kabupaten Purworejo, untuk berburu Burung/ Ikan / Satwa liar lainnya, mulai tanggal(8)..... sampai dengan tanggal(9)....., dengan informasi kegiatan berburu adalah sebagai berikut:	
a. Jenis satwa buru :(10).....	
b. Jatah satwa buru:(11)..... ekor	
c. Alat / bahan berburu :(12).....	
Adapun sebagai kelengkapan permohonan ini, kami lampirkan persyaratan sebagai berikut:	
1. fotokopi KTP/SIM/kartu pelajar/mahasiswa;	
2. foto copi keterangan(13)..... ;	
3. proposal kegiatan penelitian burung, ikan dan/ atau satwa liar lainnya yang telah disetujui dan disahkan oleh Pejabat yang berwenang;	
4. Izin Riset di wilayah Kabupaten Purworejo yang diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.	
Demikian surat permohonan ini kami buat untuk menjadikan pemeriksaan dan untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana mestinya.	
Hormat kami,	
Pemohon,	
Materai Rp 6.000,- a Lengkap)	

Keterangan:

- (1) Kop surat untuk pemohon kelompok/badan/lembaga/instansi;
- (2) Tanggal Bulan Tahun;
- (3) Nomor surat wajib diisi untuk pemohon kelompok/ badan/ lembaga/ instansi;
- (4) Sesuai kebutuhan;
- (5) Nama kegiatan untuk tujuan penelitian/ ilmu pengetahuan/ pendidikan;
- (6) Alamat tempat berburu;
- (7) Nama kecamatan;
- (8) Tanggal mulai berburu;
- (9) Tanggal berakhirnya berburu;
- (10) Jenis satwa buru;
- (11) Jumlah satwa buru;
- (12) Bahan/ Alat yang digunakan untuk berburu;
- (13) keterangan survey/ penelitian yang diterbitkan oleh Lembaga Penelitian, lembaga akademik atau lembaga lainnya selaku penanggung jawab survey/ penelitian;

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

MAHSUN ZAIN